

Pengaturan Layanan *Buy Now Pay Later* dalam Perkembangan Keuangan Digital di Indonesia

Regulation of "Buy Now Pay Later" services within the context of digital finance development in Indonesia.

Ardhiwinda Kusumaputra¹, Cantika Fanana Firdausi², Aditiya Mega Sari³, Haibbah Awwalyah⁴, Syafira Dwi Aurelly⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 17 September 2026
Revised 25 September 2026
Accepted 28 September 2026
Available online 03 October 2026

Keywords

Buy Now Pay Later; POJK 32/2025; legal protection

Kata Kunci:

Buy Now Pay Later; POJK 32/2025; perlindungan hukum.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Buy Now Pay Later (BNPL) services have grown rapidly alongside the development of digital finance in Indonesia, but they raise problems such as a lack of transparency regarding installments, misuse of personal data, and collection practices that harm consumers. This study aims to analyze the enforceability of financial services authority regulation (POJK) Number 32 of 2025 concerning the provision of Buy Now Pay Later and the forms of legal protection it provides for BNPL users. This study uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approaches. The results show that POJK 32/2025, which was enacted on 5 Desember 2025 and promulgated on 15 Desember 2025, has been in force since its promulgation, and no revocation or amendment has been found. POJK 32/2025 provides legal protection for users through three aspects, personal data protection, debt collection mechanisms, and information disclosure regarding the amount and frequency of installments. Accordingly, the issue of information disclosure, and personal data protection now have a regulatory basis, while the issue of debt collection has not been fully resolved because it still refers to other regulations. This study concludes that POJK 32/2025 remains in force and provides a clearer

basis for protecting BNPL user but its effectiveness still depends on implementing regulations and stronger supervision

ABSTRAK

Layanan Buy Now Pay Later (BNPL) berkembang pesat seiring pertumbuhan keuangan digital di Indonesia, tetapi menimbulkan persoalan berupa kurangnya keterbukaan informasi mengenai cicilan, penyalahgunaan data pribadi, serta praktik penagihan yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis keberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti dan bentuk perlindungan hukum bagi pengguna BNPL dalam peraturan tersebut dibandingkan pengaturan sebelumnya yang belum memadai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK 32/2025, yang ditetapkan pada 5 Desember 2025 dan diundangkan pada 15 Desember 2025, berlaku sejak tanggal pengundangan dan belum ditemukan pencabutan maupun perubahannya. POJK 32/2025 memberikan perlindungan hukum bagi pengguna melalui tiga aspek, yaitu perlindungan data pribadi, mekanisme penagihan, dan keterbukaan informasi mengenai jumlah dan frekuensi cicilan. Dengan demikian, isu keterbukaan informasi, dan perlindungan data pribadi telah memperoleh dasar pengaturan, sedangkan isu penagihan belum sepenuhnya tuntas karena masih merujuk pada peraturan lain. Penelitian ini menyimpulkan bahwa POJK 32/2025 masih berlaku dan memberikan dasar perlindungan yang jelas bagi pengguna BNPL, tetapi efektivitasnya masih bergantung pada peraturan pelaksana dan penguatan pengawasan.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin pesat mendorong kemajuan dalam teknologi, termasuk dalam sektor keuangan. Di Indonesia, perkembangan tersebut ditandai dengan munculnya fintech atau financial technology, yaitu inovasi yang menggabungkan teknologi dengan layanan keuangan untuk mempermudah berbagai aktivitas keuangan masyarakat.

Corresponding Author

Email: ¹ardhiputra@gmail.com, ²chanafa91@gmail.com, ³aditiyamegasari386@gmail.com, ⁴haibbah150306@gmail.com, ⁵000viravira@gmail.com

Menurut Palinggi dan Allolinggi (2020), perkembangan fintech telah memiliki berbagai inovasi dalam sektor keuangan, mulai dari system pembayaran hingga layanan pinjaman berbasis teknologi digital. Salah satu contoh dari layanan digital Adalah Buy Now Pay Later atau (BNPL).

Buy Now Pay Later (BNPL) atau yang biasa kita kenali dengan beli sekarang bayar nanti, Adalah pembiayaan yang memungkinkan pengguna memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu, lalu melakukan pembayaran nanti, pada waktu yang telah disepakati. Novendra dan Aulianisa (2020) menjelaskan bahwa BNPL sebagai layanan pembayaran yang memudahkan bagi penggunaanya. Melalui sistem elektronik, transaksi bisa dilakukan dengan praktis dan mudah. Meskipun memberikan kemudahan dalam bertransaksi, BNPL tetap punya Risiko karena pengguna berkewajiban memenuhi pembayaran sesuai perjanjian.

Selain Risiko keterlambatan pembayaran dan penyalahgunaan data pribadi, penggunaan layanan BNPL juga menimbulkan kebutuhan akan keterbukaan informasi antara penyelenggara dan pengguna. Perkembangan layanan BNPL memperlihatkan pentingnya pengaturan hukum untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara ataupun pengguna. Pengaturan diperlukan agar penggunaan data pribadi dan mekanisme penagihan juga harus diperhatikan agar penyelenggaraan BNPL tidak mengabaikan hak dari pengguna.

Sebagai bentuk pengaturan khusus terhadap penyelenggaraan BNPL, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti. Peraturan tersebut ditetapkan pada 5 Desember 2025 dan mulai berlaku pada 15 Desember 2025. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis mengenai keberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Beli Sekarang Bayar Nanti (BNPL), serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna layanan BNPL

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal reseacrh*), yaitu berfokus pada norma dan aturan hukum tertulis. Metode ini dipilih untuk melihat bagaimana POJK Nomor 32 Tahun 2025 berlaku dan sejauh mana aturan tersebut melindungi pengguna layanan Buy Now Pay Later (BNPL).

Pendekatan yang digunakan ada dua. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu dengan mempelajari berbagai regulasi yang berkaitan dengan pembiayaan digital dan perlindungan konsumen. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami prinsip-prinsip, keterbukaan informasi, dan kehati-hatian dalam penyelenggaraan BNPL. Bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi dua jenis. Bahan hukum primer berasal dari POJK Nomor 32 Tahun 2025 dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademi, jurnal hukum, penelitian terlebih dahulu, dan pendapat para ahli, bahan hukum dikumpulkan melalui kepustakaan liblary researt. Prosesnya dimulai dengan mengumpulkan bahan hukum yang relevan, lalu mengelompokkannya, dan setelah itu menganalisis norma-norma hukum yang mengatur penyelenggaraan BNPL, selanjutnya bahan hukum yang sudah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis preskriptif teknik ini dipakai untuk memberikan argumentasi hukum tentang perbedaan tingkat perlindungan hukum sebelum dan sesudah POJK Nomor 32 Tahun 2025 berlaku, sekaligus menilai apakah aturan tersebut efektif menjawab permasalahan utama perlindungan konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL) mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2025, sebagaimana ditentukan dalam pasal 18. Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan layanan BNPL sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen maupun penyelenggara layanan. Pasal 17 mengatur ketentuan peralihan, sedangkan Pasal 18 mengatur saat mulai berlakunya peraturan. Berdasarkan penelaahan terhadap naskah POJK Nomor 32 Tahun 2025, tidak ditemukan ketentuan yang secara tegas mencabut atau mengubah peraturan OJK sebelumnya. Meskipun demikian, untuk memastikan status hukumnya secara komprehensif, diperlukan penelusuran terhadap peraturan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan BNPL. Dengan demikian, POJK Nomor 32 Tahun 2025 dapat dijadikan dasar hukum penyelenggaraan BNPL. Ketentuan peralihan dalam Pasal 17 juga memberikan pedoman mengenai penyesuaian terhadap layanan yang telah berjalan sebelum peraturan ini berlaku. Oleh karena itu, kedudukan POJK ini terhadap peraturan sebelumnya perlu ditentukan dengan memperhatikan ketentuan pencabutan, perubahan, serta peraturan terkait lainnya.

Selain pengaturan mengenai penyelenggaraan BNPL, perlindungan konsumen juga merujuk pada POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Pasal 30 mengatur kewajiban Pelaku Jasa Keuangan (PUJK) untuk menyediakan ringkasan informasi produk dan/ atau layanan yang mencakup manfaat, Risiko, persyaratan, tata cara, dan biaya. Ketentuan ini berkaitan erat dengan pengguna BNPL, sebab informasi mengenai cicilan dan biaya perlu disampaikan secara jelas agar konsumen memahami kewajiban pembayarannya sebelum menggunakan layanan. Selain itu, Pasal 62 mengatur tata cara penagihan kredit atau pembiayaan, termasuk larangan menggunakan ancaman, kekerasan, Tindakan yang mempermalukan konsumen, serta tekanan fisik maupun verbal.

Berdasarkan uraian tersebut, POJK Nomor 22 Tahun 2023 dapat dipandang sebagai salah satu dasar perlindungan konsumen dalam aspek keterbukaan informasi dan praktik penagihan. Perlindungan data pribadi pengguna BNPL juga berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 5 memberikan hak kepada subjek data pribadi untuk memperoleh informasi mengenai kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan penggunaan dan penggunaan data pribadi, serta akuntabilitas pihak yang meminta data. Selanjutnya, Pasal 16 ayat (2) mengatur prinsip pemrosesan data pribadi, termasuk kewajiban menjaga keamanan data dari akses, pengungkapan, dan penyalahgunaan yang tidak sah. Ketentuan ini menjadi penting karena penggunaan layanan BNPL melibatkan pengumpulan dan pemrosesan data konsumen yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum.

Perlindungan hukum terhadap pengguna Buy Now Pay Later (BNPL) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Beli Sekarang Bayar Nanti dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu perlindungan data pribadi, mekanisme penagihan dan keterbukaan informasi. Tiga aspek tersebut penting untuk dikaji karena penggunaan BNPL melibatkan pemrosesan data pribadi pengguna serta kewajiban pembayaran cicilan yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan, dan informasi yang harus dipahami. Oleh karena itu, pengaturan terhadap tiga aspek tersebut harus memberikan kepastian hukum dan memastikan bahwa penggunaan layanan BNPL tetap memperhatikan hak pengguna.

Pertama, perlindungan data pribadi merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan layanan Buy Now Pay Later (BNPL) karena pengguna perlu memberikan data

pribadi Ketika mengakses layanan pembiayaan melalui system elektronik. Data tersebut harus dilindungi agar tidak digunakan secara melanggar hukum atau di luar tujuan yang dibolehkan.

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan BNPL ada di pasal 8 POJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti. Ketentuan tersebut mewajibkan bank umum dan Perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan BNPL untuk menerapkan prinsip perlindungan data pribadi bagi nasabah atau debitur sesuai peraturan. Ketentuan ini berkaitan dengan Pasal 16 ayat (2) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi yang mengatur prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi.

Kedua, Selain perlindungan data pribadi, mekanisme penagihan merupakan aspek penting dalam perlindungan penggunaan BNPL. Pengguna yang mengalami keterlambatan pembayaran tetap memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang sesuai dengan hukum, Oleh karena itu, proses penagihan tidak boleh dilakukan secara seenaknya. Pasal 12 POJK Nomor 32 Tahun 2025 mengatur bahwa mekanisme penagihan BNPL dilaksanakan sesuai dengan peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan. Ketentuan tersebut juga berkaitan dengan Pasal 62 POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Pasal 62 POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengatur bahwa penagihan kredit atau pembiayaan harus dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku di Masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penagihan dilarang menggunakan ancaman, kekerasan, atau Tindakan yang memperlakukan konsumen. Penagihan juga tidak boleh menggunakan kekerasan fisik maupun verbal. Pasal 12 POJK Nomor 32 Tahun 2025 yang dibaca Bersama Pasal 62 POJK Nomor 22 Tahun 2023 memberikan dasar hukum untuk membatasi cara penagihan BNPL dan melindungi pengguna dari Tindakan penagihan yang melanggar ketentuan.

Ketiga, Keterbukaan informasi pada pengguna BNPL hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan hukum bagi pengguna layanan Buy Now Pay Later (BNPL). Pengguna perlu memperoleh informasi yang jelas tentang layanan pembiayaan yang digunakan agar dapat memahami hak dan kewajibannya sebelum menyetujui pembiayaan. Pasal 10 mewajibkan bank umum dan Perusahaan pembiayaan untuk menyediakan dan menyampaikan informasi serta memasarkan layanan BNPL pada calon nasabah atau debitur atau nasabah sesuai dengan ketentuan OJK mengenai perlindungan konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan. Pasal 11 ayat (1) mewajibkan penyelenggaraan BNPL memberikan informasi yang perlu diperhatikan oleh calon pengguna maupun elektronik. Pasal 11 ayat (2) POJK Nomor 32 Tahun 2025 menyebutkan bahwa informasi tersebut mencakup sumber dana pembiayaan dalam kondisi tertentu, jumlah dan frekuensi cicilan, serta informasi lain yang ditetapkan oleh OJK. Ketentuan ini penting agar pengguna dapat mengetahui kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi.

Peraturan tersebut memberikan dasar perlindungan hukum bagi pengguna melalui kewajiban perlindungan data pribadi, keterbukaan informasi, serta mekanisme penagihan yang mengikuti ketentuan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Ketiga aspek tersebut memiliki peran yang melengkapi, yaitu menjaga data pribadi pengguna, memastikan pengguna memperoleh informasi yang diperlukan, dan membatasi praktik penagihan agar dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Apabila kewajiban tersebut dilanggar, konsekuensi hukum bisa diterapkan sesuai jenis pelanggaran peraturan yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, mengenai keberlakuan, POJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan beli

sekarang bayar nanti (Buy Now Pay Later) ditetapkan pada 5 Desember 2025 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 15 Desember 2025, sebagaimana ditentukan dalam pasal 18. Berdasarkan penelaahan terhadap naskah peraturan tersebut, tidak ditemukan ketentuan yang mencabut atau mengubah peraturan OJK sebelumnya, dan belum ditemukan pencabutan maupun perubahan atas POJK ini. Dengan demikian, POJK 32/2025 masih berlaku dan dapat dijadikan dasar hukum penyelenggaraan BNPL. Ketentuan peralihan dalam pasal 17 memberikan pedoman bagi penyesuaian layanan yang telah berjalan sebelum peraturan ini berlaku.

Kedua, mengenai bentuk perlindungan hukum, POJK 32/2025 memberikan perlindungan bagi pengguna BNPL yang berfokus pada tiga aspek utama, yaitu perlindungan data pribadi, mekanisme penagihan, dan keterbukaan informasi. Perlindungan data pribadi diatur dalam pasal 8, yang mewajibkan penyelenggara menerapkan prinsip perlindungan data pribadi sesuai dengan undang-undang No. 27 Tahun 2022. Mekanisme penagihan diatur dalam Pasal 12, yang merujuk pada POJK Nomor 22 Tahun 2023, khususnya Pasal 62, yang melarang penagihan dengan ancaman, kekerasan, Tindakan memperlakukan, serta tekanan fisik maupun verbal, dan mengatur pihak yang ditagih, frekuensi, tepat, dan waktu penagihan.

Ketiga, dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, Ketika BNPL belum diatur secara khusus POJK 32/2025 menggeser tingkat perlindungan pengguna menjadi lebih memadai. Isu keterbukaan informasi, dan perlindungan data pribadi telah memperoleh dasar pengaturan yang jelas. Namun, isu penagihan belum sepenuhnya tuntas karna masih merujuk pada peraturan lain, yakni POJK 22/2023.

Keempat, keberadaan norma hukum tidak dengan sendirinya menjamin tidak terjadinya pelanggaran. Efektivitas POJK 32/2025 masih bergantung pada peraturan pelaksana serta penguatan pengawasan dan penegakkan ketentuan oleh OJK. Oleh karna itu, disarankan agar OJK Menyusun peraturan pelaksana yang lebih rinci, khususnya mengenai mekanisme penagihan, serta meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggara BNPL agar perlindungan bagi pengguna dapat berjalan secara nyata.

REFERENSI

- Abidin, M. I. (2025). Legal analysis of Buy Now Pay Later (BNPL) services and the urgency of consumer protection in Indonesia's digital financial sector. *Brazilian Journal of Development*. <https://doi.org/10.34117/bjdv11n6-035>
- Ingkiriwang, F., Astutik, S., Cornelis, V. I., & Soekorini, N. (2025). Legal protection for consumers using Buy Now Pay Later applications. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 10(2). <https://doi.org/10.61394/jihtb.v10i2.542>
- Novendra, B., & Aulianisa, S. S. (2020). Konsep dan perbandingan Buy Now, Pay Later dengan kredit perbankan di Indonesia: Sebuah keniscayaan di era digital dan teknologi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 183–201. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.444>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan*. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Pelindungan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-Sektor-Jasa-Kuangan.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan beli sekarang bayar nanti (Buy Now Pay Later)*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/347476/peraturan-ojk-no-32-tahun-2025>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan beli sekarang bayar nanti (Buy Now Pay Later) bagi perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah*. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/PADK-2-Tahun-2026-Penyelenggaraan-BNPL-Bagi-Perusahaan-Pembiayaan-dan-Perusahaan-Pembiayaan-Syariah.aspx>

- Palinggi, S., & Allolinggi, L. R. (2020). Analisa deskriptif industri fintech di Indonesia: Regulasi dan keamanan jaringan dalam perspektif teknologi digital. *Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), 177–192. <https://doi.org/10.35590/jeb.v6i2.1327>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan*. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Saputro, W. H., Febriansyah, F. I., & Prasetyo, Y. (2026). Consumer protection in the digital era: Analyzing regulatory and enforcement gaps in online lending. *Padjadjaran Journal of International Law*, 10(1). <https://doi.org/10.23920/pjil.v10i1.2597>